



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 181 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun rancangan program kegiatan, penganggaran dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

ak
b

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1513);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Koordinator Tim :

- Mengevaluasi Penggunaan DBH CHT dan menetapkan Program/Kegiatan yang akan dianggarkan;
- Menyetujui Rancangan Program/Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan DBH CHT berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Banggai Kepulauan; dan
- Menyusun Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil CHT untuk disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah

melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Sekretaris Tim :

- Mengelola Administrasi Terkait Rancangan dan Evaluasi penggunaan DBH CHT; dan
- Mengumpulkan Rancangan Kegiatan dan Laporan Kegiatan Penggunaan DBH CHT dari OPD Pelaksana.

c. Anggota Tim :

- Menyusun Rancangan Program/Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan DBH CHT pada OPD Pelaksana; dan
- Melaporkan Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan DBH CHT pada OPD Pelaksana.

- KETIGA : Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


KRAIS D. ADAM

Tembusan Yth, :


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, di Salakan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 181 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT)
TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT)
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | N A M A | JABATAN |
|-----|--|---------------------|
| 1 | SEKRETARIS DAERAH | KOORDINATOR TIM |
| 2 | KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN | SEKRETARIS TIM |
| 3 | KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN | ANGGOTA TIM |
| 4 | KEPALA BIDANG ANGGARAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN | ANGGOTA SEKRETARIAT |
| 5 | KEPALA BIDANG PENDAPATAN LAINNYA DAN PENYELESAIAN KEBERATAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN | ANGGOTA SEKRETARIAT |
| 6 | KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN | ANGGOTA SEKRETARIAT |
| 7 | KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN LAINNYA KAB. BANGGAI KEPULAUAN | ANGGOTA SEKRETARIAT |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM